

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 12

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 3) perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 63 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Susunan keanggotaan Tim/Panitia yang dibentuk sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

(2) Susunan...4

- (2) Susunan keanggotaan Tim/Panitia yang dibentuk sebagai pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - (3) Susunan keanggotaan Tim/Panitia yang bersifat tertentu/khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (4) Dalam melaksanakan kegiatan, Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang mendasarinya.
2. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Besarnya uang persediaan yang diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran didasarkan atas klasifikasi besarnya belanja langsung setiap SKPD, sebagai berikut:
 - a. Belanja langsung sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) besarnya uang persediaan maksimal sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja langsung diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) lebih sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) besarnya uang persediaan maksimal sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Belanja langsung diatas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) lebih sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) besarnya uang persediaan maksimal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - d. Belanja langsung diatas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) lebih sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) besarnya uang persediaan maksimal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Belanja langsung diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) besarnya uang persediaan maksimal sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Khusus untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOS) Dinas Pendidikan besarnya uang persediaan maksimal sebesar 3/12 (tiga per duabelas) per triwulan dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Khusus untuk Kecamatan besarnya uang persediaan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Sisa uang persediaan yang tidak digunakan pada akhir tahun harus disetorkan langsung ke kas umum daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

SEKRETARIS DERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR